



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 002/BAN-PT/Ak-II/Inst/I/2009
TENTANG
STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan pemohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Institusi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **10 Januari 2009**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI.
- PERTAMA : **Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh** Terakreditasi dengan Peringkat **C (Cukup)** . Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008.
- KEDUA : Bagi institusi perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2009

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



KAMANTO SUNARTO



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398
Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408
Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id


SURAT KETERANGAN
Nomor: 7302/UN11/AK/2018

Rektor Universitas Syiah Kuala menerangkan bahwa institusi Universitas Syiah Kuala berstatus terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terakreditasi C berlaku 10 Januari 2009 sampai 10 Januari 2014 berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 002/BAN-PT/Ak-II/Inst/I/2009.
2. Terakreditasi C masih berlaku pada rentang waktu 10 Januari 2014 sampai 10 Juli 2015 berdasarkan:
 - a. Surat Edaran Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi No. 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Februari 2014, yang menyatakan bahwa:
 - (i) Dalam rentang waktu antara penerbitan surat edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014, perguruan tinggi wajib mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT dengan melampirkan surat izin pendirian perguruan tinggi.
 - (ii) Perguruan tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan surat edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014, wajib mengajukan dokumen usulan AIPT secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
 - (iii) Perguruan tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang waktu 5 tahun terhitung sejak 10 Agustus 2014 tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.
 - b. Menindaklanjuti surat edaran yang dimaksud pada poin (a), maka:
 - (i) Universitas Syiah Kuala telah mengajukan permohonan akreditasi ulang dengan surat Rektor No. 3174/UN11/TU/2014 tanggal 23 Juli 2014.
 - (ii) Universitas Syiah Kuala telah memasukan dokumen akreditasi ulang pada 6 Januari 2015.
3. Terakreditasi A berlaku 10 Juli 2015 sampai 10 Juli 2020 berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 8 Oktober 2018

Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP. 196612241992031003

